



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyu Isyraf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam
(Alm);
Tempat lahir : Lubuk Alung;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balah Hilia Utara, Nagari Balah Hilia, Kecamatan
Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2024/PN Pnn tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Isyraf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Isyraf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai berjumlah Rp5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu) rupiah dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 9 lembar dan pecahan uang kertas Rp50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 100 lembar;
 - Uang tunai berjumlah Rp1000.000,- (satu juta) rupiah dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 10 lembar;
 - Uang tunai berjumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 100 lembar;

Dikembalikan kepada PT. Amatha Micro Fintek;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam nyang berisikan rekaman CCTV saat sdr Wahyu Isyraf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) mengambil uang didalam ruangan office Kantor PT. Amatha Micro Fintek di dudun baru pasar gompong nagari kambang barat Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa Wahyu Isyraf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) membayar biaya perkara Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Isyraf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 04.20 WIB di Kantor ruangan office PT Amarthia Micro Fintek Cabang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dimana pada saat itu Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham selaku Area Manager PT Amarthia Micro Fintek melakukan pengecekan ke rekening Virtual Account BRI dengan Norek. 101590100000938 an. PT Amarthia Micro Fintek ternyata setelah dicek uang tersebut belum *success* atau belum masuk. Kemudian Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham sekira pukul 11.20 wib melakukan konfirmasi dengan Terdakwa melalui chat WhatsApp menanyakan uang setoran pelayanan apakah sudah disetor ke Virtual Account BRI atau belum. Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang di kantor Amarthia di Cabang Lengayang mengatakan bahwa Terdakwa mau ke bank dan akan melakukan penyetoran namun setelah itu Terdakwa tidak ada konfirmasi lagi sampai pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham melakukan pengecekan system setelah dicek penyetoran yang telah di konfirmasi oleh Terdakwa yang katanya telah disetorkan ternyata belum masuk ke rekening Virtual Account BRI PT Amarthia Micro Fintek;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham menghubungi BP teller an. Nalia Putri Yanda Pgl Lia dan menanyakan kondisi fisik uang di brankas Cabang Lengayang setelah dilakukan pengecekan fisik uang yang ada hanya Rp42.746.600,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu enam ratus rupiah) seharusnya uang tersebut berjumlah Rp91.246.600,- (sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dimana uang sebanyak Rp91.246.600,- (sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) tersebut adalah uang setoran tagihan nasabah selama dua hari terhitung dari hari Rabu dan Kamis yaitu pada tanggal 28 dan 29 Februari 2024, setelah itu Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham langsung konfirmasi dengan pihak Information Technology (IT) untuk melakukan pengecekan CCTV di ruangan office, setelah dilakukan pengecekan CCTV di ruangan office Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham melihat Terdakwa mengambil uang yang ada di laci meja ruangan office sebanyak Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) karena seharusnya uang tersebut walaupun belum disetorkan masih tetap berjumlah sebanyak Rp91.246.600,- (sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus) rupiah, kemudian pada hari itu juga Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham dengan Area Manager Padang yaitu Saksi Sisi Angriani menuju rumah dimana Terdakwa akan tetapi tidak menemukan Terdakwa pada saat itu;

Pada esok harinya Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham bertemu dengan Terdakwa di rumahnya kemudian Saksi langsung menanyakan keberadaan uang yang telah diambil oleh Terdakwa di laci meja ruangan office di kantor Amarta Cabang Lengayang tersebut. dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut memang Terdakwa yang mengambil sebanyak Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) rupiah kegunaannya untuk melakukan pembayaran hutang Terdakwa ke rentenir;

Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh PT Amarta Micro Fintek sebanyak Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut seharusnya disetorkan ke bank, yang mana semula uang tersebut berjumlah Rp91.246.600,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari setoran tagihan nasabah selama dua hari yaitu pada hari Rabu dan Kamis tanggal 28 dan 29 Februari 2024 yang berada di laci kantor office PT Amarta Micro Fintek sehingga uang tersebut hanya bersisa Rp42.746.600,- (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengambil uang setoran nasabah PT Amartha Micro Fintek karena Terdakwa terlilit utang pada rentenir dan memakai uang hasil tersebut untuk membayar utang ke rentenir;

Bahwa Akibat dari kejadian pembambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atasan atau pimpinan PT Amartha Micro Fintek di kantor cabang Lengayang, PT Amartha Micro Fintek cabang Lengayang tidak bisa melakukan *closing system* atau transaksi selama 10 (sepuluh) hari dan berdampak sangat merugikan bagi PT Amartha Micro Fintek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Isyraf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 04.20 WIB di Kantor ruangan office PT Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dimana pada saat itu Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham selaku Area Manager PT Amartha Micro Fintek melakukan pengecekan ke rekening Virtual Account BRI dengan Norek. 101590100000938 an. PT Amartha Micro Fintek ternyata setelah dicek uang tersebut belum *success* atau belum masuk. Kemudian Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham sekira pukul 11.20 wib melakukan konfirmasi dengan Terdakwa melalui chat WhatsApp menanyakan uang setoran pelayanan apakah sudah disetor ke Virtual Account BRI atau belum. Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang di kantor Amartha di Cabang Lengayang mengatakan bahwa Terdakwa mau ke bank dan akan melakukan penyetoran namun setelah itu Terdakwa tidak ada konfirmasi lagi sampai pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham melakukan pengecekan system setelah dicek penyetoran yang telah di konfirmasi oleh Terdakwa yang katanya telah disetorkan ternyata belum masuk ke rekening Virtual Account BRI PT Amartha Micro Fintek;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham menghubungi BP teller an. Nalia Putri Yanda Pgl Lia dan menanyakan kondisi fisik uang di brankas Cabang Lengayang setelah dilakukan pengecekan fisik uang yang ada hanya Rp42.746.600,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu enam ratus rupiah) seharusnya uang tersebut berjumlah Rp91.246.600,- (sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dimana uang sebanyak Rp91.246.600,- (sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) tersebut adalah uang setoran tagihan nasabah selama dua hari terhitung dari hari Rabu dan Kamis yaitu pada tanggal 28 dan 29 Februari 2024, setelah itu Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham langsung konfirmasi dengan pihak Information Technology (IT) untuk melakukan pengecekan CCTV di ruangan office, setelah dilakukan pengecekan CCTV di ruangan office Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham melihat Terdakwa mengambil uang yang ada di laci meja ruangan office sebanyak Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) karena seharusnya uang tersebut walaupun belum disetorkan masih tetap berjumlah sebanyak Rp91.246.600,- (sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus) rupiah, kemudian pada hari itu juga Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham dengan Area Manager Padang yaitu Saksi Sisi Angriani menuju rumah dimana Terdakwa akan tetapi tidak menemukan Terdakwa pada saat itu;

Pada esok harinya Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham bertemu dengan Terdakwa di rumahnya kemudian Saksi langsung menanyakan keberadaan uang yang telah diambil oleh Terdakwa di laci meja ruangan office di kantor Amarta Cabang Lengayang tersebut. dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut memang Terdakwa yang mengambil sebanyak Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) rupiah kegunaannya untuk melakukan pembayaran hutang Terdakwa ke rentenir;

Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh PT Amarta Micro Fintek sebanyak Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut seharusnya disetorkan ke bank, yang mana semula uang tersebut berjumlah Rp91.246.600,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari setoran tagihan nasabah selama dua hari yaitu pada hari Rabu dan Kamis tanggal 28 dan 29 Februari 2024 yang berada di laci kantor Office PT Amarta Micro Fintek sehingga uang tersebut hanya bersisa Rp42.746.600,- (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengambil Uang Setoran nasabah PT Amartha Micro Fintek karena Terdakwa terlilit utang pada rentenir dan memakai uang hasil tersebut untuk membayar utang ke rentenir;

Bahwa Akibat dari kejadian pembambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atasan atau pimpinan PT Amartha Micro Fintek di kantor cabang Lengayang, PT Amartha Micro Fintek cabang Lengayang tidak bisa melakukan closing system atau transaksi selama 10 (sepuluh) hari dan berdampak sangat merugikan bagi PT Amartha Micro Fintek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Isyraf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekitar pukul 04.20 WIB di Kantor ruangan office PT Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dimana pada saat itu Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham selaku Area Manager PT Amartha Micro Fintek melakukan pengecekan ke rekening Virtual Account BRI dengan Norek. 101590100000938 an. PT Amartha Micro Fintek ternyata setelah dicek uang tersebut belum *success* atau belum masuk. Kemudian Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham sekira pukul 11.20 wib melakukan konfirmasi dengan Terdakwa melalui chat WhatsApp menanyakan uang setoran pelayanan apakah sudah disetor ke Virtual Account BRI atau belum. Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang di kantor Amartha di Cabang Lengayang mengatakan bahwa Terdakwa mau ke bank dan akan melakukan penyetoran namun setelah itu Terdakwa tidak ada konfirmasi lagi sampai pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham melakukan pengecekan system setelah dicek penyetoran yang telah di konfirmasi oleh Terdakwa yang katanya telah disetorkan ternyata belum masuk ke rekening Virtual Account BRI PT Amartha Micro Fintek;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham menghubungi BP teller an. Nalia Putri Yanda Pgl Lia dan menanyakan kondisi fisik uang di brankas Cabang Lengayang setelah dilakukan pengecekan fisik uang yang ada hanya Rp42.746.600,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu enam ratus rupiah) seharusnya uang tersebut berjumlah Rp91.246.600,- (sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dimana uang sebanyak Rp91.246.600,- (sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) tersebut adalah uang setoran tagihan nasabah selama dua hari terhitung dari hari Rabu dan Kamis yaitu pada tanggal 28 dan 29 Februari 2024, setelah itu Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham langsung konfirmasi dengan pihak Information Technology (IT) untuk melakukan pengecekan cctv diruangan office, setelah dilakukan pengecekan cctv diruangan office Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham melihat Terdakwa mengambil uang yang ada di laci meja ruangan office sebanyak Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) karena seharusnya uang tersebut walaupun belum disetorkan masih tetap berjumlah sebanyak Rp91.246.600,- (sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus) rupiah, kemudian pada hari itu juga Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham dengan Area Manager Padang yaitu Saksi Sisi Angriani menuju rumah dimana Terdakwa akan tetapi tidak menemukan Terdakwa pada saat itu;

Pada esok harinya Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Jummatul Ilham Pgl Ilham bertemu dengan Terdakwa dirumahnya kemudian Saksi langsung menanyakan keberadaan uang yang telah diambil oleh Terdakwa di laci meja ruangan office di kantor Amarthia Cabang Lengayang tersebut. dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut memang Terdakwa yang mengambil sebanyak Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) rupiah kegunaanya untuk melakukan pembayaran hutang Terdakwa ke rentenir;

Bahwa untuk kerugian yang dialami oleh PT Amarthia Micro Fintek sebanyak Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut seharusnya disetorkan ke bank, yang mana semula uang tersebut berjumlah Rp91.246.600,- (sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari setoran tagihan nasabah selama dua hari yaitu pada hari Rabu dan Kamis tanggal 28 dan 29 Februari 2024 yang berada di laci kantor office PT Amarthia Micro Fintek sehingga uang tersebut hanya bersisa Rp42.746.600,- (empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengambil uang setoran nasabah PT Amartha Micro Fintek karena Terdakwa terlilit utang pada rentenir dan memakai uang hasil tersebut untuk membayar utang ke rentenir;

Bahwa Akibat dari kejadian pembambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atasan atau pimpinan PT Amartha Micro Fintek di kantor cabang Lengayang, PT Amartha Micro Fintek cabang Lengayang tidak bisa melakukan closing system atau transaksi selama 10 (sepuluh) hari dan berdampak sangat merugikan bagi PT Amartha Micro Fintek;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jummatul Ilham Pgl. Ilham, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan pada hari ini sebagai Saksi dalam perkara penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di Kantor PT. Amartha Micro Fintek, dimana Terdakwa telah mengambil uang di dalam laci meja di ruang Kantor PT. Amartha Micro Fintek;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang di Kantor PT. Amartha Cabang Lengayang tersebut berawal dari pengecekan sistem yang kata Terdakwa telah disetorkan ke rekening Virtual Account BRI dengan Nomor Rekening 101590100000938 atas nama PT. Amartha Micro Fintek pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024, tetapi setelah Saksi cek pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekitar pukul 07.30 WIB uang tersebut belum sukses atau belum masuk, kemudian Saksi juga mengetahui dari rekaman video CCTV yang berada di ruangan office PT. Amartha Lengayang dan informasi melalui telpon secara lisan dari BP teller bernama Saksi Nalia Putri Yanda;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Amartha Micro Fintek sebagai Kepala Cabang Bisnis Manager Amartha Cabang Lengayang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang PT. Amartha Cabang Lengayang sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebelum menjadi Kepala Cabang PT. Amartha Cabang Lengayang yakni sebagai Business Partner di PT. Amartha Sicincin Pariaman selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tugas Kepala Cabang PT. Amartha adalah memantau operasional kantor yaitu salah satunya memantau penyetoran dana nasabah mingguan;
- Bahwa setahu Saksi yang bertugas melakukan penyetoran dana nasabah adalah bawahan Terdakwa bernama Saksi Nalia Putri Yanda;
- Bahwa setahu Saksi SOP penyetoran dana nasabah ke Bank oleh PT. Amartha Cabang Lengayang dilakukan dengan cara penyetoran besok paginya atas nama BP teller yaitu Saksi Nalia Putri Yanda pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB dan uangnya disetor dalam bentuk cash ke Bank menggunakan akun Virtual Account;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diambil Terdakwa adalah uang setoran nasabah yang harus disetorkan sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), namun diambil Terdakwa Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut dipakai Terdakwa untuk melakukan pembayaran ke rentenir di Pariaman;
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut dilakukan Terdakwa baru sekali itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pergi pada hari itu juga ke Pariaman untuk melakukan pembayaran ke rentenir tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika mengetahui Terdakwa mengambil uang di Kantor PT. Amartha Cabang Lengayang, dimana Saksi langsung ke Lubuk Alung untuk memberikan somasi agar Terdakwa mengembalikan uang yang diambil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi SOP dari perusahaan, jika karyawan mengambil uang setoran nasabah, maka karyawan tersebut harus mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang yang diambil tersebut sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Amartha menanggulangi kerugian dari sisa uang yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa tersebut dengan cara memakai dana talangan;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sisa uang yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji mengembalikan sisa uang yang diambil pada akhir Mei 2024;
- Bahwa PT. Amartha Micro Fintek bergerak di bidang Micro Finance dan sudah memiliki izin OJK;
- Bahwa yang memberikan info kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran adalah Saksi Nalia Putri Yanda selaku BP teller;
- Bahwa yang mempunyai akses untuk membuka brankas ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, BP teller dan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lakukan ketika mendapatkan info bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran dana nasabah yakni Saksi langsung menghubungi IT untuk mengecek CCTV dan terlihat Terdakwa telah mengambil uang tersebut pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 tersebut;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV tersebut dan yang terlihat adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang dalam 1 (satu) ikat yang diambil Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang terlihat dalam rekaman video kedua adalah Terdakwa bersama temannya yang bukan pegawai PT. Amartha;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat rekaman CCTV yaitu menghubungi atasan Saksi di Kota Padang yang tahu rumah Terdakwa, lalu Saksi bertemu dengan atasan Saksi tersebut, kemudian bersama-sama dengan atasan Saksi pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, ketika ke rumah Terdakwa tersebut, tetapi Saksi bertemu dengan abang Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa saat datang ke rumah Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa tanggapan Terdakwa saat Saksi menanyakan keberadaan uang tersebut, dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau uang tersebut telah diserahkan ke rentenir sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pemberhentian Terdakwa dikeluarkan setelah kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan untuk mengambil uang tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil uang tersebut pukul empat pagi;
 - Bahwa tidak wajar bagi karyawan mengambil uang kantor pada jam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali itu mengambil uang kantor;
 - Bahwa Terdakwa mulai diangkat menjadi business manager di Kantor PT. Amarta Cabang Lengayang pada tanggal 12 Juni 2023;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai business manager adalah meng-handle cabang dan membawahi bawahan dan mengarahkan pekerjaan;
 - Bahwa yang memberi perintah kepada tim IT untuk mengecek CCTV adalah Saksi;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat rekaman CCTV adalah menghubungi Saksi Sisi via handphone, lalu Saksi Sisi mengatakan kepada Saksi sebagai tindak lanjutnya langsung menemui Terdakwa ke rumahnya;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa saat Saksi datang menemui Terdakwa di rumahnya yaitu Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut dan ada surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Terdakwa tetapi tidak ditandatangani di atas meterai;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah Saksi melakukan somasi kepada Terdakwa adalah Terdakwa mengembalikan uang tersebut Rp10.000.000,00 secara cash kepada Saksi dan Saksi Sisi;
 - Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa mengambil uang tersebut, karena dikejar rentenir;
 - Bahwa jumlah uang yang telah dikembalikan Terdakwa Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sisanya belum dikembalikan Terdakwa ataupun keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



2. Saksi **Nalia Putri Yanda Pgl. Lia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi sebagai BP teller adalah melakukan penyetoran ke Bank dan mengambil angsuran dari nasabah;
- Bahwa Saksi tahu kejadian Terdakwa mengambil uang kantor tersebut pada pukul 07.30 WIB;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi langsung memberitahukan Saksi Jummatul Ilham Pgl. Ilham;
- Bahwa yang dikatakan Saksi Jummatul Ilham Pgl. Ilham saat Saksi menyampaikan kejadian tersebut adalah Saksi disuruh untuk menyetor sisa uang yang diambil Terdakwa ke Bank;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah uang yang Saksi setorkan saat itu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa mengambil uang tersebut dari Saksi Jummatul Ilham Pgl. Ilham;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi, dimana Terdakwa adalah atasan Saksi;
- Bahwa tugas Terdakwa di Kantor PT. Amarta Cabang Lembang adalah sebagai kepala cabang;
- Bahwa kepala cabang boleh melakukan penyetoran uang ke Bank, apabila BP Teller sedang tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada kurang setor dan baru sekali itu;
- Bahwa setahu Saksi uang dana nasabah tersebut tidak boleh dipakai karyawan dan hal tersebut dilarang oleh perusahaan;
- Bahwa uang setoran tanggal 28 dan 29 sudah dihitung sebelum dimasukkan ke brankas, hari Jum'at sudah dihitung jumlah uangnya;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi masuk kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kantor pada hari Senin kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari tersebut ada dibuat surat closing yang langsung dicetak dari aplikasi;
- Bahwa tidak ada tanda tangan Saksi pada surat closing tersebut, tetapi harusnya ada tanda tangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ruangan yang ada rekaman video CCTV tersebut adalah ruang office;
- Bahwa yang bertanggungjawab pada ruangan tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang memegang kunci ruangan tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa di ruangan tersebut ada brankas;
- Bahwa yang memegang kunci brankas adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat kejadian tersebut masih di rumah, karena Saksi masuk kantor pukul 07.30 WIB;
- Bahwa di kantor tidak ada satpam;
- Bahwa penagihan kepada nasabah dilakukan setiap hari;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang penagihan tanggal 28 dan 29;
- Bahwa setahu Saksi uang yang diambil Terdakwa berasal dari dana nasabah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Cindi Dwi Ariyanti Pgl. Cindi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posisi jabatan Saksi pada PT. Amarta Cabang Lengayang adalah BP atau business partner;
- Bahwa perbedaan antara BP dengan BP Teller adalah BP hanya bertugas mengambil setoran dan menyerahkannya ke kantor;
- Bahwa Saksi tahu setoran BP Teller kurang dari Saksi Nalia Putri Yanda;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kekurangannya;
- Bahwa Saksi tahu yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa, karena diberitahu oleh Saksi Nalia Putri Yanda;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lengayang;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Amarta Cabang Lengayang adalah business manager dan Saksi adalah bawahan Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Amartha Cabang Lengayang sudah 7 (tujuh) bulan pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Sisi Angriani Pgl. Sisi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Amartha Micro Fintek adalah sebagai Area Manager Kota Padang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan mantan atasan Saksi saat di PT. Amartha Cabang Sicincin;
- Bahwa Saksi ada dihubungi oleh Saksi Pgl. Ilham dan Saksi diajak menemani Saksi Pgl. Ilham untuk sama-sama ke rumah Terdakwa, karena Saksi mengetahui alamat Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemani Saksi Pgl. Ilham ke rumah Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024, dimana pada hari itu Saksi bertemu dengan Saksi Pgl. Ilham sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa pada saat ke rumah Terdakwa tersebut dan hanya bertemu dengan abang Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat ke rumah Terdakwa lagi keesokan harinya dan Terdakwa mengaku telah mengambil uang tersebut untuk membayar rentenir, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah yang diambil;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Amartha Cabang Lengayang adalah Kepala Cabang di PT. Amartha Cabang Lengayang tersebut;
- Bahwa peraturan di PT. Amartha sama pada setiap cabang-cabangnya;
- Bahwa uang setoran nasabah tidak boleh dipakai oleh perusahaan;
- Bahwa business manager boleh melakukan penyetoran ke bank, apabila BP Teller tidak ada;
- Bahwa yang boleh melakukan setor ke bank adalah BP Teller dan Business Manager;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di laci ruangan office kantor PT. Amarta Cabang Lengayang pada tanggal 4 Maret 2024 yaitu sejumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri uang tersebut;
- Bahwa nama teman Terdakwa yang ada di video tersebut adalah Bayu;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Bayu tersebut tidak ikut bersama Terdakwa mengambil uang di Kantor PT. Amarta Cabang Lengayang, karena hanya menemani Terdakwa di perjalanan saja;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil uang di Kantor PT. Amarta Cabang Lengayang, tersebut berawal pada saat hari Minggu sore ada rentenir yang datang ke rumah Terdakwa meminta hutang dan pada saat itu Terdakwa berniat berhenti bekerja di PT. Amarta Cabang Lengayang, lalu karena kunci kantor ada pada Terdakwa, maka malam harinya Terdakwa pergi ke kantor untuk mengantar kunci kantor dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa berhenti bekerja di PT. Amarta Cabang Lengayang, agar Terdakwa tidak lagi dicari rentenir ke kantor;
- Bahwa ada CCTV di dalam kantor PT. Amarta Cabang Lengayang;
- Bahwa Terdakwa tahu ada uang di Kantor PT. Amarta Cabang Lengayang;
- Bahwa Terdakwa mengecek uang tersebut dan menghitungnya apakah pas atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena panik;
- Bahwa Terdakwa membawa uang tersebut pulang ke Pariaman;
- Bahwa Terdakwa sampai di Pariaman pukul 11.00 WIB dan setelahnya Terdakwa langsung membayar hutang kepada rentenir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Pgl. Ilham dan Saksi Pgl. Sisi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Pgl. Ilham dan Saksi Pgl. Sisi pada keesokan harinya setelah Saksi Pgl. Ilham dan Saksi Pgl. Sisi balik dari rumah Terdakwa dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa mengambil uang PT. Amarta Cabang Lengayang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang PT. Amarta Cabang Lengayang yang Terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisa uang tersebut dan saat ini Terdakwa masih sedang mengusahakan uangnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada membicarakan terkait pengembalian uang dengan perusahaan dan sedang diusahakan secepatnya;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Business Manager di PT. Amartha Cabang Lengayang sudah 9 (sembilan) bulan dan sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai Business Partner di Sicincin;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Business Manager adalah monitoring;
- Bahwa uang setoran nasabah tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi;
- Bahwa ada tugas lain Terdakwa selain sebagai monitoring yaitu memberikan slip setoran ke BP Teller;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di PT Amartha Cabang Lengayang dan tidak lagi masuk kantor sejak tanggal 4 Maret 2024 tersebut;
- Bahwa surat pemberhentian Terdakwa keluar tanggal 2 April 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat resign ke PT. Amartha;
- Bahwa Terdakwa di PHK tanggal 2 April 2024;
- Bahwa di kantor tidak ada orang yang piket dan kunci pada saat itu rencananya akan Terdakwa letakkan di kantor dalam rak sepatu;
- Bahwa Terdakwa benar ada mengambil uang PT. Amartha Cabang Lengayang tersebut;
- Bahwa SOP apabila karyawan mengambil uang kantor sama dengan keterangan Saksi Pgl. Ilham;
- Bahwa benar Terdakwa yang ada dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang PT. Amartha Cabang Lengayang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang ke rentenir sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa kembalikan ke atasan;
- Bahwa uang yang Terdakwa angsur ke PT. Amartha Cabang Lengayang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa angsur pengembaliannya setelah 2 (dua) hari pengembalian dari sisa uang yang Terdakwa ambil, lalu setelah itu Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa uang sejumlah Rp16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebutlah yang Terdakwa maksud sisa uang yang telah Terdakwa kembalikan dan Terdakwa angsur;
- Bahwa benar Terdakwa yang ada dalam rekaman CCTV pada flashdisk tersebut;
- Bahwa teman Terdakwa tidak ikut mengambil uang bersama Terdakwa, karena teman Terdakwa hanya mengantarkan atau menemani Terdakwa di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Lengayang Minggu malam dari Pariaman dan Terdakwa waktu itu posisi liburan akhir minggu ke Pariaman;
- Bahwa Terdakwa biasanya pergi ke Lengayang hari Minggu sore;
- Bahwa waktu tempuh Pariaman-Lengayang sekitar 4 (empat) jam;
- Bahwa Terdakwa meletakkan kunci yang ada pada Terdakwa tersebut di rak sepatu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menggelapkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai berjumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
2. Uang tunai berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
3. Uang tunai berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
4. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV saat Wahyu Israf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) mengambil uang di dalam ruangan Kantor PT. Amarta Micro Fintek di Dusun Baru Pasar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gompong, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang di dalam laci kerja di ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil di dalam laci kerja di ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut berjumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut yaitu awalnya Terdakwa masuk ke dalam ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek, selanjutnya Terdakwa membuka laci kerja dan mengambil uang dari dalam laci kerja di ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang, selanjutnya Terdakwa menghitung dan mengambil uang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi dari kantor PT. Amartha Micro Fintek menuju ke Pariaman;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat mengambil uang di PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang adalah sebagai Kepala Cabang Bisnis Manager PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang, dengan salah satu tugas yaitu memantau penyetoran dana nasabah;
- Bahwa SOP penyetoran dana nasabah ke bank oleh PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang yaitu dengan cara penyetoran besok paginya oleh BP Teller atas nama Saksi Nalia Putri Yanda pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB dalam bentuk cash ke bank menggunakan akun virtual account;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah uang setoran nasabah yang harus disetorkan ke bank;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang di PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut adalah untuk membayar hutangnya ke rentenir;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ke PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang untuk mengambil uang di PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Wahyu Isyraf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt) adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP berasal dari kata “*wederrechtelijk*” yang memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu “*in strijd met het objectief recht*” (bertentangan dengan hukum objektif), “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (bertentangan hak subjektif orang lain) dan “*zonder eigen recht*” (tanpa hak). Dengan demikian, melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan baik pergaulan hidup terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau benda ataupun bertentangan dengan hak orang lain, yang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang di dalam laci kerja di ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB dengan jumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut cara Terdakwa mengambil uang PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut yaitu awalnya Terdakwa masuk ke dalam ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek, selanjutnya Terdakwa membuka laci kerja dan mengambil uang dari dalam laci kerja di ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang, selanjutnya Terdakwa menghitung dan mengambil uang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi dari kantor PT. Amartha Micro Fintek menuju ke Pariaman dan tujuan Terdakwa mengambil uang di PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut adalah untuk membayar hutangnya ke rentenir;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dengan melihat cara dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang di PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut, Majelis Hakim memandang Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, terlebih lagi dengan adanya fakta hukum bahwa uang yang diambil Terdakwa adalah uang setoran nasabah yang harus disetorkan ke bank serta Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang untuk mengambil uang di PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan hak subyektif orang lain serta dilakukan tanpa hak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori dari dengan sengaja dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang bergerak, tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud termasuk pula binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*roerend goed*) dan yang memiliki nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain, itu dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” berarti cara perolehan terhadap sesuatu dilakukan tidak melalui suatu tindakan-tindakan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang di dalam laci kerja di ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 04.30 WIB, yang mana uang yang Terdakwa ambil di dalam laci kerja di ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut berjumlah Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui cara Terdakwa mengambil uang PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut yaitu awalnya Terdakwa masuk ke dalam ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek, selanjutnya Terdakwa membuka laci kerja dan mengambil uang dari dalam laci kerja di ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang, selanjutnya Terdakwa menghitung dan mengambil uang tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi dari kantor PT. Amartha Micro Fintek menuju ke Pariaman serta tujuan Terdakwa mengambil uang di PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut adalah untuk membayar hutangnya ke rentenir;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa mengambil uang dari dalam laci kerja di ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya Terdakwa bawa ke Pariaman dan kemudian Terdakwa pergunkan untuk membayar rentenir, maka

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui uang yang diambil Terdakwa dari dalam laci kerja di ruang kantor PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan tersebut adalah uang setoran nasabah yang harus disetorkan ke bank, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat barang dalam bentuk uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jabatan Terdakwa pada saat mengambil uang di PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang adalah sebagai Kepala Cabang Bisnis Manager PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang, dengan salah satu tugas yaitu memantau penyetoran dana nasabah;

Menimbang, bahwa Saksi Jummatul Ilham Pgl. Ilham di persidangan menerangkan yang mempunyai akses untuk membuka brankas ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Jummatul Ilham Pgl. Ilham, BP teller dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Nalia Putri Yanda Pgl. Lia di persidangan menerangkan yang memegang kunci ruangan tersebut adalah Saksi Nalia Putri Yanda Pgl. Lia dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui SOP penyetoran dana nasabah ke bank oleh PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang yaitu dengan cara penyetoran besok paginya oleh BP Teller atas nama Saksi Nalia Putri Yanda pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB dalam bentuk cash ke bank menggunakan akun virtual account;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara Terdakwa melakukan perbuatannya dan SOP penyetoran dana nasabah ke bank oleh PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang, yang dihubungkan dengan adanya kenyataan Terdakwa mengambil uang dari PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang Bisnis Manager PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang dengan salah satu tugas yaitu memantau penyetoran dana nasabah, terlebih lagi ternyata Terdakwa memiliki kewenangan atau akses untuk membuka ruangan maupun tempat penyimpanan uang PT. Amartha Micro Fintek Cabang Lengayang tersebut, maka Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukanlah karena suatu kejahatan, melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa memiliki suatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan kerja, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah secara seimbang mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa serta keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan selanjutnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, korban maupun masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, uang tunai berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan uang tunai berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata barang-barang bukti tersebut merupakan uang penggantian yang diberikan Terdakwa kepada PT. Amartha Micro Fintek atas perbuatan Terdakwa mengambil uang pada PT. Amartha Micro Fintek, sehingga Majelis Hakim berpendapat PT. Amartha Micro Fintek berhak atas barang-barang bukti tersebut, oleh karenanya barang-barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Amartha Micro Fintek;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV saat Wahyu Israf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) mengambil uang di dalam ruangan Kantor PT. Amartha Micro Fintek di Dusun Baru Pasar Gompong, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan rekaman video saat Terdakwa melakukan perbuatannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. Amarta Micro Fintek;
- Terdakwa belum seluruhnya mengganti uang yang diambilnya kepada PT. Amarta Micro Fintek;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa jujur dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Isyraf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai berjumlah Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
 - Uang tunai berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Uang tunai berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan uang kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Amarth Micro Fintek;

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV saat Wahyu Israf Wide Pgl. Wahyu Bin Edwin Syam (Alm) mengambil uang di dalam ruangan Kantor PT. Amarth Micro Fintek di Dusun Baru Pasar Gompong, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Arisyah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aditia, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Pnn